

## ABSTRAK

Dimasa pandemi seperti ini, masyarakat cenderung menggunakan e-commerce sebagai media untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni dengan berbelanja secara online. Selain itu banyak pula yang merasa bahwa e – commerce dapat dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan pendapatan tambahan serta keuntungan di tengah keadaan ekonomi yang sulit di masa pandemi seperti ini. Namun sayangnya masih banyak dari para mitra di e-commerce atau pedagang – pedagang pribadi di e – commerce yang tidak melaporkan pendapatan tambahan (*second income*) mereka agar tidak dikenakan pajak penghasilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait peraturan mengenai pengenaan pajak e-commerce berdasarkan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja khususnya untuk para mitra kerja e-commerce, dan juga terkait perbandingannya dengan pengenaan pajak e-commerce di negara Tiongkok, seperti di Indonesia tidak mengatur pengawasan transaksi *e-commerce* dengan memanfaatkan teknologi sedangkan di Tiongkok sudah menerapkannya sejak lama, dan di Tiongkok sendiri pelanggan dapat memungut PPN, yang mana hal ini bertentangan dengan Undang- undang PPN di Indonesia yaitu hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang dapat memungut pajak.

**Kata Kunci : Pajak, E – Commerce, Perbandingan Hukum, UU Cipta Kerja**

## **ABSTRACT**

*At a time of this pandemic, people tend to use e-commerce as a medium to help them make ends meet by online shopping. Moreover, many feel that e-commerce can be used as an opportunity to earn additional income and profit in the face of the difficult economic times of this pandemic. Unfortunately, however, there are still many partners in e-commerce or hawkes-personal traders in e-commerce who do not report their second income to make sure that income is exempted.*

*The type of research used in the composition of this writing is a normative-law study of literature that is done by examining library material or secondary data. The research is expected to provide an understanding to the public, following the regulation on tax adoption of e-commerce by 2020's statute 11 on his special work for the partners of e-commerce, and also in relation to the tax on e-commerce in the country of China, as in Indonesia does not manage the surveillance of e-commerce's transactions while China has been implementing them for years, And China alone has been able to collect the PPN, which is against the Indonesian PPN law, which only entrepreneurs who have been confirmed as tax payers.*

**Keywords : Tax, E – Commerce, Comparative Law, UU Cipta Kerja**